



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 2011 /B. VIII/HK/2011**

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN MALAM TAHUN BARU TAHUN 2012 DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perayaan Malam Tahun Baru Tahun 2012 di Pemerintah Provinsi Lampung, agar pelaksanaan kegiatan dimaksud berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinir dan sesuai dengan yang diharapkan, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Perayaan Malam Tahun Baru 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN MALAM TAHUN BARU TAHUN 2012 DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Menyelenggarakan Kegiatan Perayaan Malam Tahun Baru 2012 di Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Perayaan Malam Tahun Baru 2012 di Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas yang berkenaan dengan Perayaan Malam Tahun Baru 2012 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan seluruh rangkaian kegiatan berakhir dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - 12 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota/panitia yang bersangkutan.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/360/B.VIII/HK/2011
TANGGAL : 30 12 - 2011

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN MALAM TAHUN BARU
TAHUN 2012 DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

- I. Penasehat** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
- II. Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua** : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua** : Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung
- VI. Seksi - Seksi** :
- 1. Acara:** Koordinator : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
Wakil : Kepala Bagian Protokol Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Koordinator : 1. Bank Lampung
Anggota : 2. Belly Enterprise
3. Dewan Kesenian Lampung
- 2. Kembang Api** : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- 3. Kesehatan** : Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
Wakil : Direktur Rumah Sakit Umum Dr.H. Abdul Moeloek Tanjungkarang
- 4. Humas Publikasi dan Dokumentasi** : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung
- 5. Bidang Umum/Perlengkapan** : Koordinator : Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Lampung
Wakil : Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Biro Koordinator Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Dinas Permukiman dan Pengairan Provinsi Lampung
2. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung
3. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.
- 6. Keamanan** : Koordinator : KAPOLRESTA Bandar Lampung
Wakil : Kepala Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
Anggota : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

7. Konsumsi : Koordinator : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Provinsi Lampung
Wakil : Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
Kooordinator : Biro Umum Setda Provinsi Lampung
Anggota : Para Kepala Badan/Dinas/Kantor/Biro/
Instansi se-Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

**URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERAYAAN
MALAM TAHUN BARU TAHUN 2012 DI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

1. Penasehat:

memberikan kebijakan umum berkenaan dengan penyelenggaraan/perayaan malam tahun baru tahun 2012.

2. Penanggungjawab:

- a. memberikan arahan teknis kepada Panitia Penyelenggara atas kebijakan umum yang diberikan penasehat; dan
- b. bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan.

3. Ketua:

- a. mengkoordinasikan kegiatan Panitia Pelaksana;
- b. mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan;
- c. membuat/mengusulkan rencana kerja kepada penanggung jawab; dan
- d. memberikan laporan dan melakukan evaluasi.

4. Wakil Ketua:

- a. membantu dalam melaksanakan tugas-tugas yang dilakukan oleh Ketua serta tugas lain yang diberikan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas seksi-seksi didalam Kepanitian; dan
- c. memberikan arahan dan petunjuk dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas seluruh seksi-seksi.

5. Sekretaris:

- a. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- b. menyiapkan bahan-bahan rapat rencana kerja; dan
- c. membuat laporan pelaksanaan.

6. Koordinator Seksi:

- a. mengkoordinasikan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya;
- c. mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Wakil Ketua; dan
- d. menyiapkan undangan kegiatan masing-masing seksi.


7. Wakil Koordinator seksi:

- a. membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang dilakukan oleh koordinator seksi;
- b. membantu kegiatan yang menjadi tugas dan tanggungjawab koordinator seksi; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh koordinator seksi.

8. Anggota Seksi:

- a. membantu masing-masing Koordinator seksi;
- b. membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas seksi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan koordinator seksi; dan
- d. bertanggungjawab kepada masing-masing koordinator seksi.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN, Z.P.